

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan:

1. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dilakukan melalui teguran tertulis yang merupakan putusan Bawaslu. Pelanggar APK tetap saja belum menaati putusan Bawaslu tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelanggar tidak mau untuk menyopoti APK tersebut dan juga beranggapan bahwa tidak ada sanksi yang tegas untuk pelanggar sendiri, putusan hanya sebatas imbauan dan pemberian surat peringatan. Sehingga Bawaslu bersama Satpol PP setempat melakukan pencopotan APK secara paksa dalam menertibkan APK.
2. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu terkait penindakan pelanggaran administratif masih belum aktif. Hal ini tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki tugas terkait penindakan yang melalui beberapa proses penanganan salah satunya melakukan pengakajian dan klarifikasi dari temuan/laporan terkait LADK yang jelas diatur dalam Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2019 Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Namun, pada faktanya KPU juga melakukan klarifikasi terkait LADK yang dijelaskan dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Sehingga hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih peraturan.

3. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu belum memenuhi konsep fikih *siyasah*. Khususnya dalam prinsip ketaatan terhadap sebuah aturan atau ketetapan yang ada sebagaimana telah diatur dalam Qs. Al-Nisa' ayat 59, hal ini berkaitan dengan belum adanya regulasi yang tegas terkait pelanggaran APK sehingga banyak terjadi pelanggaran APK serta belum sesuai dengan konsep kepastian hukum karena adanya dua penanganan yang dilakukan oleh dua lembaga penyelenggara Pemilu yang telah dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah ayat 95 sehingga timbul tumpang tindih peraturan terkait penanganan pelanggaran administratif yang tidak melaporkan LADK.

B. SARAN

1. Bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang menemukan jawaban atas masalah penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Peneliti menyarankan:

- a. Meningkatkan kinerja Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulungagung dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;
- b. Meningkatkan pengawasan Bawaslu terkait pelanggaran administratif Pemilu;

- c. Saling bekerja sama dengan baik antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulungagung.
- d. Diharapkan penanganan pelanggaran administratif Pemilu terkait LADK dilakukan berjenjang misalnya Bawaslu melakukan klarifikasi dari pelanggar lalu disampaikan ke KPU. Hal ini KPU cukup menerima dan mendengar hasil klarifikasi dari Bawaslu.
- e. Diharapkan adanya sanksi yang cukup tegas untuk pelanggar APK agar pelanggar timbul rasa jera. Misalnya mendata siapa saja yang melanggar lalu di pasang di baleho supaya masyarakat dapat melihat pribadi dan karakter calon pemimpin dari sisi politik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.